

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

¹Renny Susanti Aritonang, ²Zico Ricardo Aritonang, ³Agatha Cristie Tarigan, ⁴Lenny Maria Aritonang
^{1,2,3,4} Universitas Prima Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
*Yuridis,
Hak Waris Anak,
Mahkamah Konstitusi*

Email :
Rennyaritonang26881@gmail.com
zicoricardoaritonang@unpri.mdn.ac.id
Agatha.tarigan@gmail.com

ABSTRACT

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga itu haruslah didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dengan segala keluhuran budi dan kebesaran jiwa untuk menerima apa adanya demi tegaknya rumah tangga yang harmonis. Mengenai sahnya dan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 UUP, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Dari uraian diatas juga sudah jelas bahwa sahnya perkawinan selain harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya, perkawinan juga harus dicatatkan/didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut, membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum. Sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Copyright © 2023. **Dalihan Na Tolu:**
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUP ini adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan isteri mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu haruslah telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
5. Undang-undang Perkawinan ini seirama dengan ajaran agama yaitu mempersulit terjadinya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akibat perbuatan manusia.
6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang, berarti tidak berat sebelah.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga itu haruslah didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dengan segala keluhuran budi dan kebesaran jiwa untuk menerima apa adanya demi tegaknya rumah tangga yang harmonis.

Mengenai sahnya dan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 UUP, yang berbunyi: "(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Dari uraian diatas juga sudah jelas bahwa sahnya perkawinan selain harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya, perkawinan juga harus dicatatkan/didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut, membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum.

Sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*".

Dari bunyi pasal tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu berarti perkawinan tersebut harus dilakukan dengan mengucapkan ijab Kabul bagi yang beragama muslim atau pemberkatan perkawinan digereja yang dilakukan oleh Pendeta/Pastur bagi yang beragama nasrani. Tetapi di Negara hukum itu saja yang dilakukan belum cukup, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan/didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUP. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Pada dasarnya semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan status sosial, faktor keturunan, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tentunya membawa konsekuensi yaitu adanya persamaan hak dimata hukum (*rechts bevoegdheid*) dari setiap subjek hukum tersebut.

Kedudukan orang sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan suatu kedudukan yang berlaku mutlak. Hukum atas hak-hak tertentu dapat memberikan pengecualian-kecualian atas dasar faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan terjadinya pengaturan atau dengan kata lain melakukan penyimpangan atas dasar sebagaimana disebutkan diatas. Perbedaan pengaturan tersebut di lingkungan hukum perdata membawa dampak yang antara lain adalah terjadinya pembatasan-pembatasan kewenangan subjek hukum tertentu untuk mendapatkan hak-hak tertentu atau sama sekali subjek hukum tersebut tidak dapat mempunyai hak-hak tertentu.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis maksudnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis tentang kewarisan anak .

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data skunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum skunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yang didasarkan dengan UUP, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang terkait, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahannya.

Penelitian normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan khususnya UUP, kemudian menganalisis hukum, melakukan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia. Dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menemukan hukum in-konkrito dan juga penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah (keturunan) dan secara hukum hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan

keturunan itu. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan keturunan-keturunan (anak) yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya status seorang anak dan juga hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan perdata anak luar kawin, maka terlebih dahulu peneliti memaparkan ketentuan syarat sah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

Syarat Sah Perkawinan menurut UUP

Menurut ketentuan hukum positif Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UUP. Keabsahan suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUP ditentukan oleh dua syarat yang harus di penuhi. Syarat sah perkawinan adalah: (1) Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai; (2) Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Mengenai pencatatan perkawinan, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemerintah berkewajiban mencatat perkawinan, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami isteri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah. Pencatatan perkawinan dirumuskan menjadi salah satu syarat yang menentukan keabsahan perkawinan semata-mata mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Tujuan inilah yang ingin diraih oleh pemerintah sebagai penyusun Undang-Undang. Hal tersebut dapat terlihat dalam pembicaraan Rancangan UUP mengenai ketentuan Pasal 2 oleh fraksi-fraksi dan pemerintah. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Golkar pada dasarnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam perkawinan. Sedangkan Fraksi Demokrasi Indonesia dan Persatuan Pembangunan menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak seharusnya dijadikan sebagai salah satu syarat sah tidaknya perkawinan karena hal itu dianggap melemahkan ketentuan agama.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UUP lama yang menyatakan bahwa: "Anak yg dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", terdapat frase 'hanya' yang berarti pembatasan, yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kemudian Pasal 43 ayat (1) hasil *review* MK menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; Frase 'hanya' dihapus diganti dengan frase 'serta' pada akhir ayat yang berarti penambahan hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tgl 27 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UUP jo UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta Peraturan lainnya mengenai

penetapan sipil, maka atas dasar penetapan PA mengenai asal-usul anak, Kantor Catatan Sipil (KCS) mencatatnya dalam Buku Akta Kelahiran dan kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Apabila untuk anak tersebut sebelumnya telah dikeluarkan akta kelahiran, maka KCS membuat catatan pada Akta Kelahiran yang tersimpan pada kantor tersebut, dan juga membuat catatan pada kutipan akta kelahiran, mengenai asal-usul anak yang sebenarnya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka menurut saya dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Mengharapkan pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

Perubahan hak waris anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 :

Tabel 1. Hak Waris Anak Luar Kawin

No	Perbandingan	Sebelum	Sesudah
1.	Hak mewaris	Mewaris hanya dari ibu dan keluarga ibunya saja	Mewaris dari ibu dan ayah biologis
2.	Besarnya hak waris	0 : 1	1 : 1

KESIMPULAN

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terobosan baik dalam hal hukum positif dan hukum yang hidup dalam perkembangan masyarakat demi terciptanya keadilan bagi perlakuan anak diluar kawin, sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya, dengan dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, seperti Tes DNA

Penetapan asal-usul anak sebelum di keluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya bisa dibuktikan dari Akta Kelahiran si anak yang didalam Akta Kelahiran tersebut nama ayah atau ibu si anak tertera. Dan setelah dikeluarkannya putusan tersebut maka asal usul anak bukan hanya dengan Akta Kelahiran tetapi dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, seperti Tes DNA.

Substansi hukum yang berubah dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 tersebut adalah adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika semula ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, tanpa mempersoalkan perkawinan orang tuanya, sesuai realitas yang ada. Perubahan Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut memunculkan adanya hukum baru, yaitu adanya hubungan perdata antara anak

dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hubungan nasab, mahram, hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan.

REFERENSI

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju : Bandung, 2007, hlm. 7-8.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
<http://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri-yangmenikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan>, Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku Tentang Perkawinan, diakses tanggal 21 Agustus 2010
- F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, Buku Panduan Mahasiswa, Penerbit PT. Prenhallindo Jakarta, 2001, hlm 105
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hubungan Luar Kawin*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 72.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986. hlm 46.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, hlm 114
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, hlm. 75.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin, hal. 11
- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 mengenai judicial review Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Imam H. Wibowo. 2012. Putusan MK 'Tak Bermanfaat' Untuk Anak Luar Kawin.<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f7475cd1eb4d/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin> diakses pada tanggal 3 April 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 10
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 7.
- Masri Singarimbun, dkk., *Metode Penelitian Survey*, LP3ES : Universitas Sumatera Utara, Jakarta, 1999, hlm. 11
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, hlm 7
- Rudiansyah Pulungan, *Paper Hak dan Kedudukan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Orang Tua*, Sekolah Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, dc315.4shared.com/doc/bat7FjWp/preview.html, diakses pada tanggal 19 Maret 2013.
- Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam, Jilid II*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007, hlm 11.
- Rinta Yani, Anak luar kawin,kompasiana.com/post/sosok/2012/01/28/anak-tidak-sah/, 2012, diakses pada tanggal 19 Maret 2013.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 80.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah>.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyyah fi Dau'I as-Sunnah wa al-Kitab* (Kairo:Dar al-Hadis, t.t), hlm 34